

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### TATA CARA PELAKSANAAN PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Oleh: Husnul Khotimah Siregar

*Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2018 pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Cara Pelaksanaan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: secara umum pelaksanaan pembetulan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ada hanya saja pada tinjauan praktek menggambarkan dengan rinci dibandingkan tinjauan teori yang hanya gambaran umumnya saja. Alasan dilakukannya pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan karena kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB), Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. Dengan adanya pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak dapat memperoleh keputusan berupa menambahkan, mengurangi, menghapuskan jumlah Pajak yang terutang atau menolak permohonan Wajib Pajak.*

**Kata Kunci :** Pajak Bumi dan Bangunan, Pembetulan, Hasil Keputusan